



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995.

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 3-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

Mengetahui
a.n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 13 Agustus 2013
S.Pd.M.Pd
REKOR
INDONESIA
131983021003

No	Kode	Kategori	Nama Madrasah	Kab/Kota	Alamat
1					
140	10	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bendo	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Dusun Bendo, Desa Temburan, Kec. Perou, Kab. Ngawi
141	12	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bendo	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Dusun Bendo, Kel. Kendal Kec. Kendal, Kab. Ngawi
142	13	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejosari	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Rejosari Kebon Sari Kab. Magetan
143	14	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Baru	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kec. Tanjungamon.
144	15	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepukrejo	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kepukrejo Kec. Takeran Kab. Magetan.
145	16	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Magigondo	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Magigondo, Kp. Gambaran Desa Magigondo, Kec. Takeran, Kab. Ma-- getan.
146	17	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semen	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Semen Kel. Semen Kec. Tarekan Kab. Magetan.
147	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paal Lima	Kod. Pontianak	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Paal Lima Jl. Husein Hamzah Kel. Paal Lima Kec. Pontianak Barat, Kod. Pontianak
148	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Asam Cangkak	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Asam Cangkak, Desa Asam Ceng--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1977.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama, Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotadya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas. Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.